



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadlonah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai Penggugat;

L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL, tertanggal 04 Juni 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/01/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010;
  2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014; yang mana kedua anak tersebut, saat ini ikut Penggugat
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Blitar dengan nomor perkara 1268/Pdt.G/2019 /PA.BL;
4. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1268/Pdt.G/2019 /PA.BL tertanggal 01 Agustus 2019 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Agustus 2019;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah sebagai berikut:
  - Bahwa anak yang bernama :
    1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010;
    2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014;Bahwa sejak bulan Juni 2015, kedua anak tersebut tidak pernah mendapatkan nafkah dan kasih sayang Tergugat;
  - Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014, di atas masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, bahkan setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama
  - 2.1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014; adalah anak kandung sah Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memberikan hak penguasaan (hak hadlonah) atas anak yang bernama
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014; kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan anak bernama :
  - 4.1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014; secara sukarela kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 04 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 19 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Raditya Prabu Prana Putra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 14 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX atas XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 14 Januari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.3);
4. Fotokopi Surat Akta Cerai nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Blitar tanggal 01 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.4);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bernama I Made Sudiarta orang Bali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010, lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Nopember 2010 karena kecelakaan yang saat itu Penggugat sedang kuliah di Bali;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar;
  - Bahwa sejak bercerai Tergugat pulang ke Kabupaten Badung dan belum pernah datang menjenguk anaknya ataupun mengirimkan nafkahnya kepada anak-anaknya;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak, meskipun anak sudah dalam asuhan Penggugat adalah untuk lebih menguatkan secara hukum, karena Tergugat kurang peduli dengan anaknya;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama I Made Sudiarta;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa anak pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Februari 2010, lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Nopember 2010 karena Penggugat sudah hamil lebih dahulu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar;
  - Bahwa sejak bercerai Tergugat pulang ke Kabupaten Badung dan belum pernah datang menjenguk anaknya ataupun mengirimkan nafkahnya kepada anak-anaknya;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak, meskipun anak sudah dalam asuhan Penggugat adalah untuk lebih menguatkan secara hukum, karena Tergugat kurang peduli dengan anaknya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena anak sudah berada dalam asuhan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon ditetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 2010 dan XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Desember 2014, karena setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah mengurus dan sampai sekarang tidak peduli terhadap anaknya, anak tersebut sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan keluarga besar Penggugat selanjutnya Penggugat bermaksud untuk untuk lebih menguatkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dari kedua saksi tersebut terbukti mengetahui sendiri dan menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan pula bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar dan dikaruniai 2 orang anak, anak pertama lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah sedangkan anak kedua lahir setelah Pengugat dengan Tergugat menikah; Kedua orang anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat bersama dengan orangtuanya dan selama ini Tergugat tidak pernah perhatian dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2019
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 2010 (lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah) dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Desember 2014 yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bercerai pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Kabupaten Badung dan belum pernah datang menjenguk anaknya, tidak pernah perhatian dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak, sedangkan anak sudah dalam asuhan Penggugat adalah untuk lebih menguatkan secara hukum, karena Tergugat kurang peduli dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Penggugat terbukti adalah sebagai ibu kandung dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dimana sejak perceraian antara penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat bersama anaknya telah hilang kontak dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat hingga sekarang, bahkan Tergugat tidak pernah mengurus sampai sekarang tidak peduli terhadap anaknya, sehingga gugatan Penggugat terbukti mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak-anak adalah anugerah terbesar dari sang pencipta bagi sebuah kehidupan rumah tangga dan masing-masing pihak memiliki andil yang sama dan memiliki hak yang sama untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya, sedangkan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan adalah hak asasi anak bukan hak kedua orangtuanya, orangtua tidak boleh menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa pada saat perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat pada tahun 2019 sudah 5 tahun lamanya tidak pernah lagi menjenguk anaknya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 161 disebutkan sebagai Permohonan Pemeliharaan Anak bukan Gugatan Pemeliharaan Anak. Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orangtua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan adalah orangtua/hak asuh adalah kedua orangtua secara bersama-sama, meskipun kedua orangtua bercerai, prinsip ini sering disebut joint custody (hak asuh bersama). Sehingga kemudian banyak dijumpai mantan suami atau mantan isteri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian. Karena keduanya sepakat untuk mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama. Namun demikian karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 huruf (1) dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridisformal kepada orangtua yang ditunjuk mau tidak mau dan hampir seluruh hakim selalu menentukan model sole physical custody (hak kekuasaan secara phisik untuk anak) yang secara faktual sering salah dimaknai oleh orangtua yang ditunjuk. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya hak kekuasaan/hak asuh dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan-alasan yang ditentukan pada Pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa putusan mengenai sengketa hak asuh anak tidak berlaku Res Judicata, tanpa kecuali dalam perkara ini, yang berbeda dalil atau materi perkaranya maupun dasar alasannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak, namun apabila salah satu pihak sebagai pemegang hak asuh anak telah nyata-nyata sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, berkelakuan buruk sekali, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya sehingga membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anaknya,

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak tersebut dapat dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 2010 (lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah) dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Desember 2014 telah diasuh oleh Penggugat dan sampai sekarang juga masih berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan bukan untuk kepentingan kedua orangtuanya dan juga bukan untuk kepentingan kakek dan neneknya namun semata-mata demi kepentingan anak-anak, faktanya selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiat serta sudah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. Nondiskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, apabila tetap berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadhanah terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 2010 (lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah) dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Desember 2014 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada Petitum nomor 4, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat untuk mengasuh anaknya bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 2010 (lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah) dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 10 Desember 2014 karena Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut, dank arena selama ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama
  - 3.1. Raditya Prabu Prana Putra, tanggal lahir 14 Februari 2010 adalah anak kandung Penggugat;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014; adalah anak sah Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan, memberikan Hak Pengasuhan (Hak Hadlonah) atas anak yang bernama: 1. Raditya Prabu Prana Putra, tanggal lahir 14 Februari 2010, anak kandung Penggugat dan 2. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Desember 2014, anak sah Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sebagai Ibu Kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	622.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Summa	Rp	100.000,00
Jumlah .....	Rp	892.000,00
(delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)